



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Tulungagung agar lebih tertib administrasi, maka perlu disusun ketentuan teknis terkait dengan mekanisme mutasi PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, ,maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
5. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah, pindah tugas masuk ke lingkungan Pemerintah Daerah dan pindah tugas keluar dari Pemerintah Daerah.
11. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
12. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP MUTASI

Pasal 2

Ruang lingkup mutasi PNS meliputi:

- a. mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mutasi PNS keluar dari Pemerintah Daerah; dan
- c. mutasi PNS masuk ke Pemerintah Daerah.

BAB III

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. mutasi PNS antar perangkat daerah; dan
 - b. mutasi PNS di internal perangkat daerah.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mutasi jabatan pelaksana.

Pasal 4

- (1) PPK berwenang melakukan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usul mutasi kepada PPK dengan disertai dasar pertimbangannya.
- (2) Seorang PNS dapat mengajukan usul mutasi kepada PPK setelah memperoleh persetujuan dari atasannya.
- (3) Untuk kepentingan kedinasan, PPK berwenang melakukan mutasi terhadap PNS di lingkungan Pemerintah Daerah tanpa persetujuan Kepala Perangkat Daerah asal atau Kepala Perangkat Daerah yang dituju maupun PNS yang bersangkutan.
- (4) Kepentingan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah dalam rangka pengembangan pegawai, menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan/atau pembinaan pegawai.
- (5) Berdasarkan usulan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menyusun perencanaan mutasi dan disampaikan kepada PPK melalui PyB.
- (6) Perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dimintakan pertimbangan teknis oleh Tim Penilai

Kinerja yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal perencanaan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui oleh PPK, maka diterbitkan Keputusan Mutasi.
- (8) Terhadap PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, sedang melakukan upaya administratif, dan/atau sedang menjalani proses penyidikan/peradilan tidak dapat dilakukan mutasi.

BAB IV

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KELUAR DARI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Mutasi PNS keluar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. mutasi ke instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur;
- b. mutasi ke instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota diluar Provinsi Jawa Timur;
- c. mutasi ke instansi Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

PNS yang mengajukan permohonan mutasi keluar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan:

1. berstatus PNS;
2. surat permohonan mutasi kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Badan;
3. analisis jabatan dan analisis beban kerja pemohon;
4. setiap unsur penilaian prestasi kerja pemohon paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
5. surat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah;
6. surat usulan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
7. surat pernyataan dari instansi asal bahwa pemohon tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang

G f

- dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
8. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
 9. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Kabupaten Tulungagung.

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 8

Mutasi keluar dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan prosedur:

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Kepala Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan bertugas;
- b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan mutasi kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Badan;
- c. Badan menyampaikan berkas pemohon kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan;
- d. PPK Pemerintah Daerah menerima surat persetujuan dari PPK Instansi penerima yang diurus pemohon terlebih dahulu;
- e. Apabila PPK Pemerintah Daerah menyetujui, maka PPK Pemerintah Daerah memberikan persetujuan mutasi;
- f. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, digunakan oleh pemohon dalam proses mutasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL MASUK KE PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Mutasi PNS masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. mutasi dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam Provinsi Jawa Timur;
- b. mutasi dari instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota diluar Provinsi Jawa Timur;
- c. mutasi dari instansi Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 10

PNS yang mengajukan permohonan mutasi ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:

1. berstatus PNS;
2. surat permohonan mutasi kepada PPK;
3. pemohon berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada tanggal diterimanya surat permohonan pada angka 2;
4. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap pemohon;
5. setiap unsur penilaian prestasi kerja pemohon paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter PNS atau dokter yang bertugas pada instansi kesehatan pemerintah;
7. surat keterangan bebas Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lain dari instansi kesehatan pemerintah atau instansi/pejabat yang berwenang dibidang tersebut;
8. surat usulan mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
9. salinan/fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir dan/atau jabatan terakhir;
10. surat pernyataan dari instansi asal bahwa pemohon tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
11. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat PPK atau pejabat lain yang membidangi kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
12. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat instansi asal.

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 11

Mutasi PNS masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan:

6 4

- a. Pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala Badan;
- b. berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, kajian aspek formasi dan administrasi Kepala Badan menyampaikan berkas pemohon kepada PPK untuk mendapatkan surat persetujuan;
- c. PPK Pemerintah Daerah menerima surat persetujuan dari PPK Instansi penerima yang diurus pemohon terlebih dahulu;
- d. Apabila PPK Pemerintah Daerah menyetujui, maka PPK Pemerintah Daerah memberikan persetujuan mutasi;
- e. Persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, digunakan oleh pemohon dalam proses mutasi selanjutnya.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 12

Dalam hal diperlukan, terhadap permohonan mutasi ke Pemerintah Daerah dapat dilakukan seleksi.


Pasal 13

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. penilaian kinerja;
 - c. uji kompetensi; dan/atau
 - d. wawancara.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.
- (3) Seleksi dilaksanakan oleh tim yang anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian; dan
 - b. Perangkat Daerah lain yang sesuai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh PyB berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil seleksi bukan merupakan jaminan dapat disetujui untuk mutasi masuk ke Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 16 September 2022
BUPATI TULUNGAGUNG, 



 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 16 September 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 98

